



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Luh Putu Citra Kusuma Wardani ;**  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur /Tgl. lahir : 28 tahun / 2 September 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Seruni Aspol No. 7 Polda Bali, Asal :  
Lingkungan Teges Kaja, Desa Gianyar ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penahanan Rutan** oleh Penyidik, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
2. **Penahanan Rutan** Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;
3. **Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rutan ke Penahanan Rumah**, sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
4. **Penahanan Rumah** oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
5. **Hakim Pengadilan Negeri**, tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 2015 Nomor : PDM-568/DENPA.OHD/06/2015 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-3516/P.1.10/Ep/07/2015 tertanggal 3 Juli 2015 yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juli 2015 ;

Hal 1 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 05 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Psal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama dari Bank BCA masing – masing : NO. 032/BCA/HRD/2014, Tanggal 29 Nopember 2014, NO. 034/BCA/HRD/2014, Tanggal 29 Nopember 2014, NO. 041/BCA/HRD/2015, Tanggal 16 Desember 2014 dan NO. 042/BCA/HRD/2015, Tanggal 16 Desember 2015 ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver metalik, No. Pol : L 1911 RK, Noka : MHKM1BA3JEJ098259, Nosin : K3MF14042, STNK atas nama KETUT SUBAWA alamat Semarang 47–A-51-A RW 08/07 SBY/ Kel. Tembok Duku.
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver metalik, No. Pol : L 1679 RK, Noka : MHKM1BA3JEJ092344, Nosin : ME64790, STNK atas nama MADE PUSPA WATI alamat Semarang 47–A-51-A RW 08/07 SBY/ Kel. Tembok Duku ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2013, warna silver metalik, No. Pol : DK 1876 AF, Noka : MHKM1BA3JDJ012330, Nosin : MB32313, STNK atas nama YULIANI DEWI SANTOSA alamat Jalan Diponegoro No. 150 Blok A- 23 Dauh Puri Kelod Denpasar ;

Hal 2 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Kwitansi penebusan kendaraan masing – masing : kendaraan No. Pol DK 1876 AF tanggal 28 April 2015, kendaraan No. Pol : L 1911 RK, tanggal 28 April 2015 dan kendaraan No. Pol : L 1679 RK, tanggal 28 April 2015 ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No. Pol. : L 1678 RK Noka : MHKM1BA3JEJO93474 Nosin : ME69548 STNK atas nama MADE PUSPAWATI ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No. Pol. : L 1680 RK Noka : MHKM1BA3JEJO94414 Nosin : K3MF01370 STNK atas nama MADE PUSPAWATI ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP kendaraan dari PT. Astra Financial Services QQ YULIANI DEWI tertanggal 27 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik Noka : MHKM1BA3JEJ92344 Nosin : K3ME64790 dari PT. Astra International Tbk kepada YULIANI DEWI SANTOSO tertanggal 28 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 51710363055590001 atas nama YULIANI DEWI SANTOSO ;

*Dikembalikan kepada saksi WAYAN SANTOSO ;*

- Uang tunai tebusan kendaraan oleh korban atas nama WAYAN SANTOSO sebanyak Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP pembelian kendaraan New Avanza 1.36. MT warna silver methalik senilai Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2015 ats nama I GUSTI AYU SUKANTI ( pihak yang menyerahkan ) dan PAK MANGKU HENDRA ( pihak yang menerima ) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor : 0686-01-00691-50-8 atas nama NI WAYAN KARSINI WATI alamat Jl. Bung Tomo IG No. 9 Denpasar ;
- 5 (lima) lembar rekening koran tabungan BRI Britama nomor : 0686-01-00691-50-8 atas nama NI WAYAN KARSINI WATI alamat Jl. Bung Tomo IG No. 9 Denpasar, periode tanggal 1 Januari 2015 s/d tanggal 4 Mei 2015 ;

*Hal 3 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bunga uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama I WAYAN JANJI ( P. MANGKU HENDRA pihak yang menyerahkan uang) dan AA. WIDYA ADHIYAKSA (pihak penerima uang), tertanggal 2 Pebruari 2015 ;

*Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa NI WAYAN KARSINI WATI Als. JERO SARASWATI, DKK ;*

- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna Hitam Methalik nomor polisi : L 1913 RK, Noka : MHKM1BA3JEJO96782, Nosin : K3MF09139, atas nama KETUT SUBAWA ;

*Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SAYU PUTU BIAN TARI ;*

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor : 7730232009 atas nama LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran tabungan Tahapan BCA nomor : 7730232009 atas nama LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;

*Dikembalikan kepada terdakwa LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 08 September 2015 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mohon supaya dihukum yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/Pleidoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yatu pada bulan November dan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014, bertempat di Auto 2000 Jalan Cokroaminoto

*Hal 4 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Denpasar dan di Jalan Gunung Lingga I/1 Dukuh Sari Padang Sambian Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu 6 ( enam ) unit kendaraan Toyota Avanza yaitu 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver methalik DK 1876 AF, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza Tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1680 RK, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza Tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1678 RK, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza Tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1679 RK, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza Tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1911 RK dan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza Tahun 2014 warna hitam nomor polisi L 1913 RK, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban WAYAN SANTOSO, IR, SH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan November 2014 saat saksi korban sedang melakukan service kendaraan di Auto 2000 Jalan Cokroaminoto Denpasar, saksi korban bertemu dengan saksi Erlin Wahyuni yang bekerja sebagai Marketing di Dealer Auto 2000, dimana saat itu saksi Erlin Wahyuni menyampaikan bahwa kalau saksi korban mau membeli kendaraan lagi bisa disewakan kepada pihak Bank BCA seperti kendaraan miliknya yang sudah disewakan kepada pihak Bank BCA karena keponakan saksi Erlin Wahyuni yang bernama Citra ( selanjutnya disebut terdakwa ) pernah bekerja di Bank BCA dan punya rekanan di Bank BCA yang memerlukan kendaraan sewaan bulanan, lalu saksi Erlin Wahyuni memperlihatkan contoh surat perjanjian kerjasama dengan pihak Bank BCA, mendengar tawaran dari saksi Erlin Wahyuni, saksi korban merasa tertarik, kemudian saksi korban menyerahkan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver Tahun 2013 No Pol DK 1876 AF kepada saksi Erlin Wahyuni untuk disewakan kepada pihak Bank BCA melalui terdakwa, selanjutnya tanggal 18 November 2014 bertempat di Dealer Auto 2000 Jalan Cokroaminoto Denpasar, saksi Erlin Wahyuni menyerahkan 1 ( satu ) unit Toyota Avanza No Pol DK 1876 AF kepada terdakwa untuk disewakan kepada pihak Bank BCA dengan menggunakan nama saksi Erlin Wahyuni sebagai pihak yang menyewakan karena atas permintaan terdakwa kepada saksi Erlin

Hal 5 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wahyuni, kerjasama melalui satu pintu saja untuk memudahkan dalam pembuatan surat perjanjian kerjasama ;

- Bahwa kendaraan yang diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni untuk disewakan kepada pihak Bank BCA, disewa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) tiap bulannya dimana sistim pembayaran uang sewa dari kendaraan tersebut adalah untuk pembayaran sewa bulan pertama dilakukan setelah dua minggu kendaraan diserahkan dn pembayaran sewa bulan berikutnya dilakukan satu bulan berjalan ditambah dua minggu, lalu terdakwa mentransfer uang sewa kepada saksi Erlin Wahyuni kemudian saksi Erlin Wahyuni yang mentranfer ke rekening saksi korban dan saksi korban memberikan fee kepada saksi Erlin Wahyuni sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan ;
- Bahwa masih dalam bulan Novemver 2014, saksi korban membeli 3 ( tiga ) unit kendaraan Toyota Avanza untuk disewakan kepada pihak Bank BCA, yang kemudian diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni yaitu :
  - 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1680 RK,
  - 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1678 RK,
  - 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1679 RK,

Lalu pada tanggal 29 November 2014 saksi Erlin Wahyuni menyerahkan 3 ( tiga ) unit Toyota Avanza tersebut kepada terdakwa bertempat dirumah saksi Erlin Wahyuni Jalan Gunung Lingga I/1 Dukuh Sari Padangsambian Denpasar, selanjutnya pada bulan Desember 2014 saksi korban kembali membeli 2 ( dua ) unit Toyota Avanza untuk diserahkan kepada pihak Bank BCA, yang diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni yaitu :

- 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1911 RK,
- 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam nomor polisi L 1913 RK,

Yang kemudian diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 bertempat dirumah saksi Erlin Wahyuni Jalan Gunung Lingga sambian/1 Dukusari Padangsambian Denpasar dan terdakwa menyerahkan 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama

Hal 6 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Bank BCA kepada saksi Erlin Wahyuni yang selanjutnya diserahkan kepada saksi korban ;

- Bahwa setelah berjalan 4 ( empat ) bulan, ternyata pembayaran uang sewa macet, sehingga saksi korban melakukan pengecekan ke Bank BCA dan ternyata tidak benar kendaraan milik saksi korban disewakan kepada Bank BCA serta 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama yang diberikan oleh terdakwa dinyatakan fiktif, lalu saksi korban langsung menanyakan kepada saksi Erlin Wahyuni mengenai hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 April 2015 saksi Erlin Wahyuni menanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa seluruh kendaraan yang diserahkan kepada terdakwa termasuk kendaraan milik saksi Erlin Wahyuni tidak disewakan kepada pihak Bank BCA melainkan digadaikan kepada pihak lain, yaitu sebagai berikut :

- 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1680 RK dan 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1679 RK digadaikan kepada Komang Darmawan Als. Pak Putu melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als Bu Jero ( para terdakwa dalam perkara lain ) dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;
- 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1678 RK digadaikan kepada A.A. Widia Adhiyaksa Putra melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als. Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;
- 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun warna silver tahun 2013 No Pol DK 1876 AF digadaikan kepada Cening Artayasa melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als. Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ;
- 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1911 RK digadaikan kepada Gusti Ayu Putu Sukaniti melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als. Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;

Hal 7 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam nomor polisi L 1913 RK digadaikan kepada Sayu Putu Biyantari ( terdakwa dalam perkara lain ) melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) ;

Selain itu terdakwa juga mengakui bahwa seluruh surat perjanjian kerjasama dengan Bank BCA adalah fiktif yang dibuat sendiri oleh terdakwa di Warnet tanpa sepengetahuan saksi Erlin Wahyuni dan saksi korban dimana terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama fiktif sejak bulan Oktober 2014 ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban wayan Santoso, Ir, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.080.000.000,- ( satu milyar delapan puluh juta rupiah ) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang kesemuanya telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

**1. WAYAN SANTOSO, IR, SH, pada pokoknya memberi keterangan :**

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi yang menjadi korbannya ;
- Bahwa, kejadian penggelapan tersebut pada bulan Desember 2014 bertempat di Auto 2000, Jalan Cokroaminoto No. 81 Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya saat saksi servis kendaraan milik saksi di Auto 2000 Jalan Cokroaminoto Denpasar, saksi kenal dengan Bu Erlin Wahyuni selaku Marketing di Auto 2000 dan Pak Felik ;
- Bahwa, kemudian oleh Bu Erlin Wahyuni saksi ditawarkan untuk membeli kendaraan di Auto 2000, waktu itu Bu Erlin Wahyuni bilang kepada saksi bahwa pihak Bank BCA membutuhkan

Hal 8 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan untuk operasional segala jenis kendaraan dan untuk sewa setiap bulannya dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), dari ucapan tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Bu Erlin Wahyuni untuk membeli kendaraan di Auto 2000 dan saya kemudian membeli kendaraan di Auto 2000 sebanyak 5 ( lima ) unit kendaraan jenis Toyota Avanza dengan cara kredit ;

- Bahwa, untuk uang muka masing-masing pembelian kendaraan tersebut saksi bayar sebesar Rp. 55.500.000,- ( lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, untuk 1 ( satu ) unit kendaraan setiap bulannya saksi membayar angsuran sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dengan jangka waktu kredit selama 3 ( tiga ) tahun ;
- Bahwa, untuk pembelian kendaraan saksi serahkan kepada Bu Erlin Wahyuni yang pembiayaannya melalui Toyota Auto Finance, sedang untuk serah terima kendaraan saksi yang terima pada bulan November 2014 di Auto 2000 ;
- Bahwa, saksi menyerahkan kendaraan jenis Toyota Avanza kepada Erlin Wahyuni sebanyak 6 ( enam ) unit, yang pertama saksi serahkan pada tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak 1 ( satu ) unit dan kedua pada tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 3 ( tiga ) unit dan pada tanggal 15 Desember 2014 sebanyak 2 ( dua ) unit bertempat di Auto 2000 ;
- Bahwa, pada awalnya saksi percaya kalau ke-6 ( enam ) kendaraan milik saksi tersebut disalurkan ke Bank BCA sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama yang diserahkan oleh Bu Erlin Wahyuni kepada saksi termasuk pembayaran sewa untuk masing-masing kendaraan sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) yang di transfer ke rekening pribadi saksi pada Bank BCA sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Pebruari 2015, namun pada bulan Maret setelah pembayaran sewa tidak diberikan dan setelah saksi tanya ternyata Bu Erlin memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya ditipu oleh keponakannya karena kendaraan tidak disalurkan untuk operasional Bank BCA melainkan oleh keponakannya yang bernama LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI kendaraan tersebut digadaikan kepada BU JERO ;
- Bahwa, saksi diberikan surat perjanjian kerjasama oleh Bu Erlin Wahyuni pada awal bulan Januari 2015 sebanyak 3 ( tiga ) lembar, selang tiga hari kemudian diserahkan 1 ( satu ) lembar

Hal 9 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kerjasama dan untuk 2 ( dua ) surat perjanjian kerjasama oleh Bu Erlin Wahyuni diberitahu akan disusul, namun sampai sekarang tidak diserahkan kepada saksi ;

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat surat perjanjian tersebut, yang saksi ketahui kalau surat perjanjian tersebut fiktif ;
- Bahwa, semua kendaraan saksi tersebut tidak disewakan kepada Bank BCA, tetapi digadaikan oleh terdakwa LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa, dari ke-enam kendaraan saksi tersebut sudah saksi tebus satu kendaraan dengan Plat Nomor : L-1911-RK sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ), saya diantarkan oleh Erlin Wahyuni ketempat Bu Jero di Jalan Gandapura III No. 7 Denpasar, setelah itu Bu Jero menghubungi Gusti Ayu Putu Sukaniti, dan beberapa jam kemudian datanglah Gusti Ayu Putu Sukaniti bersama kendaraan saksi ;
- Bahwa, Gadai setiap satu kendaraan untuk satu bulannya rata-rata Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa, jumlah keseluruhan uang sewa yang sudah saksi terima yaitu Rp. 3.000.000,- X 6 ( enam ) kendaraan X 2 ( dua ) bulan, yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah ) ;
- Bahwa, semua kendaraan yang saksi sewakan tersebut ada surat-suratnya ;
- Bahwa, semua kendaraan saksi tersebut sudah kembali tapi masih disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa, jumlah uang keseluruhan yang saksi keluarkan untuk menebus kendaraan sebesar Rp. 50.000.000,- X 6 = Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah dikenalkan oleh Bu Erlin Wayhuni kepada Luh Putu Citra Kusuma Wardani ;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 1.080.000.000,- ( satu milyar delapan puluh juta rupiah ) ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. YULIANI DEWI SANTOSO, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi bersama suami menyerahkan sebanyak 6 ( enam ) unit kendaraan kepada Bu Erlin Wahyuni, yang pertama bulan Nopember 2014

Hal 10 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 1 ( satu ) unit dan yang kedua bulan Nopember sebanyak 3 ( tiga ) unit dan pada bulan Desember 2014 sebanyak 2 ( dua ) unit, di tempatnya Bu Erlin Wayhuni bekerja di Dealer Auto 2000 Jalan Cokoroaminoto No. 81 Ubung, Denpasar ;

- Bahwa, sekitar bulan Nopember 2014 saksi bersama suami datang ke Dealer Auto 2000 untuk servis kendaraan, pada saat itu saksi dikenalkan oleh karyawan Dealer bernama PAK FELIK kepada BU ERLIN WAHYUNI selaku Marketing Dealer Auto 2000, selanjutnya Bu Erlin Wahyuni menyampaikan kepada saksi kalau mau membeli kendaraan lagi bisa disewakan kepada pihak Bank BCA, dengan alasan bahwa keponakannya atas nama CITRA punya rekanan di Bank BCA, atas informasi tersebut saya tertarik sehingga saya langsung menyerahkan 1 ( satu ) unit kendaraan DK 1876 AF untuk disewakan kepada Bank BCA ;
- Bahwa, pada saat itu saksi langsung melakukan pemesanan untuk pembelian sebanyak 3 ( tiga ) unit dan setelah kendaraan tersebut keluar dari Dealer langsung diserahkan kepada Bu Erlin Wahyuni dengan maksud disewakan kepada pihak Bank BCA, kemudian berselang sekitar 2 ( dua ) minggu saya bersama suami membeli 2 ( dua ) unit kendaraan lagi pada Dealer Auto 2000 dan setelah kendaraan keluar langsung diserahkan kepada Bu Erlin Wahyuni dengan maksud disewakan kepada Bank BCA ;
- Bahwa, atas penyerahan ke-enam kendaraan tersebut ada yang dibuatkan Surat Perjanjian kerja sama dengan pihak Bank BCA dan ada yang tidak ;
- Bahwa, uang sewa untuk satu unit kendaraan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), dan saksi memberikan jasa/fee kepada Bu Erlin Wahyuni sebesar 5 % perunit dari harga sewa, sedangkan dua unit kendaraan yang terakhir tidak ada memberikan fee, sehingga setiap bulannya saya memberikan fee sebanyak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, saksi menerima uang sewa dari Bu Erlin Wahyuni yang langsung di transfer dari rekeningnya ke rekening saksi ;
- Bahwa, setelah berjalan 4 ( empat ) bulan pembayaran uang sewa atas kendaraan tersebut macet sehingga suami saksi melakukan pengecekan pada seseorang yang bekerja di Bank BCA dan ternyata tidak benar kendaraan tersebut disewakan di Bank BCA, serta surat perjanjian kerja sama tersebut dinyatakan fiktif, atas

Hal 11 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi bersama suami langsung menanyakan masalah tersebut kepada Bu Erlin Wahyuni dan yang bersangkutan mengatakan bahwa dirinya juga ditipu oleh Citra ( keponakannya ) karena ternyata kendaraan yang saksi serahkan tersebut telah digadaikan oleh Citra kepada orang lain ;

- Bahwa, semua kendaraan tersebut sekarang sudah disita di Polresta Denpasar sebagai barang bukti ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. **KOMANG DARMAWAN**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah saksi menerima gadai 2 ( dua ) unit kendaraan dari BU YULI dan BU JERO pada bulan Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di kos-kosan saksi Jalan Pulau Batam Wisma Tanjung No. 17 Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa, 2 ( dua ) jenis kendaraan yang saksi terima adalah 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol : L-1678-RK dan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol : L-1680 RK ;
- Bahwa, saksi menerima gadai untuk kedua unit kendaraan tersebut dari BU YULI dan BU JERO dengan harga Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ), dengan harga masing-masing per-unit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu BU JERO dan BU JULI menggadaikan kedua kendaraan tersebut kepada saksi, ia bilang kalau kedua kendaraan tersebut milik BU YULI ;
- Bahwa, saksi mau menerima kedua kendaraan tersebut karena pada saat saya Tanya pemiliknya BU JERO bilang pemiliknya adalah BU YULI dan siap bertanggung jawab bilamana di kemudian hari ada masalah atas kendaraan tersebut ;
- Bahwa, pada waktu kedua kendaraan diserahkan saksi tanyakan masalah surat-suratnya kepada BU JULI dan BU JERO menjelaskan karena kendaraan tersebut masih status kredit sehingga BPKB masih ada pada pihak Finance ;

Hal 12 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu saksi tanyakan kepada BU YULI dan BU JERO kenapa menggadaikan kendaraan tersebut, mereka bilang karena perlu dana untuk menebus mobil ;
- Bahwa, pada waktu menerima kedua kendaraan tersebut, tidak dibuatkan surat bukti gadainya karena saksi hanya saling percaya saja ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Wayan Santoso dan Ni Kadek Erlin Wahyuni ;
- Bahwa, selama kendaraan tersebut ada pada saksi, kedua kendaraan tersebut saksi sewakan ;
- Bahwa, selama kendaraan ada pada saksi tidak ada orang lain yang menanyakan ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. **A.A. WIDYA ADHIYAKSA PUTRA, SE,** pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah menerima 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol : L-1679-RK pada awal bulan Desember 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah BU JERO, Jalan Gandapura III ;
- Bahwa, pada awalnya saksi dihubungi oleh BU JERO untuk minta tolong bahwa pasiennya ada perlu dana dengan jaminan berupa kendaraan, karena BU JERO yang minta tolong sehingga saksi datang kerumah BU JERO dan bertemu dengan pasiennya yang meminjam uang saat itu mengaku bernama BU YULI, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan kendaraan yang diakui sebagai milik BU YULI diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa, maksud dan tujuan BU JULI meminjam uang kepada saksi dengan jaminan kendaraan adalah untuk menyelamatkan rumahnya yang disita oleh pihak Bank ;
- Bahwa, saksi tidak curiga kepada BU YULI karena faktur pembelian mobil, foto copy angsuran perbulannya di Bank Mandiri, buku servis dan KTP BU YULI diserahkan kepada saksi ;

Hal 13 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama kendaraan tersebut ada pada saksi, saksi hanya pakai jalan-jalan ;
- Bahwa, selama kendaraan ada pada saksi tidak ada orang lain yang menanyakan ;\

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. **GUSTI AYU PUTU SUKANTI**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah saksi menerima uang dari seseorang yang tidak saya kenal pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 sekitar jam 19.00 wita di rumah BU JERO di Perumahan Ganda Pura III No. 7 Denpasar ;
- Bahwa, saksi menerima uang dari BU JERO pada tanggal 1 Januari 2015, dimana berawal BU JERO dan suaminya PAK MANGKU HENDRA alias JERO LANANG pernah pinjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) kepada saksi dengan jaminan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol : L-1911-RK dan janji akan dikembalikan lagi satu bulannya ;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan siapa pemilik dari kendaraan yang dipakai jaminan tersebut, saat itu BU JERO dan suaminya PAK MANGKU HENDRA alias JERO LANANG mengatakan kendaraan tersebut milik Pak KETUT SUBAWA sesuai dengan STNK dan foto copy KTP yang diserahkan kepada saksi, BU JERO bilang kalau Pak KETUT SUBAWA tidak bisa datang, kemudian kendaraan tersebut di parkir oleh PAK MANGKU HENDRA di rumah saksi ;
- Bahwa, selama berada di rumah saksi, kendaraan tersebut tidak pernah saksi pergunakan karena saksi tidak bisa menyetir ;
- Bahwa, kendaraan tersebut sudah diambil oleh BU JERO dan suaminya di rumah saksi, karena BU JERO dan suaminya bilang bahwa uang saksi akan dikembalikan, kemudian saksi diajak kerumahnya BU JERO untuk mengambil uang, dan sampai di rumahnya BU JERO saksi diserahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) oleh perempuan yang saksi tidak kenal, oleh suaminya BU JERO saksi disuruh mengambilnya, sehingga uang tersebut saksi ambil ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 14 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ERLIN WAHYUNI, NK. DRH**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Wayan Santoso pada bulan Desember 2014 ketika saksi bekerja di Dealer Auto 2000, dan ia sebagai Customer
- Bahwa, awalnya pada bulan Nopember 2014 saksi dikenalkan oleh teman kerja di Dealer Auto 2000 atas nama Pak FELIK kepada seseorang yang bernama IBU YULIANA ( istri dari Wayan Santoso ), dimana Ibu Yuliana mau membeli kendaraan dan sekaligus akan disewakan kepada pihak lain agar mendapatkan uang yang akan dipergunakan pembayaran angsuran kreditnya;
- Bahwa, selanjutnya saksi menyampaikan kepada IBU YULIANA bahwa saksi ada keponakan atas nama CITRA ( terdakwa ) yang punya rekanan di Bank BCA yang memerlukan kendaraan untuk disewa sambil saksi memperlihatkan contoh surat perjanjian kerja sama antara saksi dengan pihak Bank BCA, selanjutnya IBU YULIANA setuju dan menyerahkan satu unit kendaraan kepada saksi untuk disewakan kepada pihak Bank BCA melalui CITRA ( terdakwa ) ;
- Bahwa, kemudian berselang sekitar dua minggu IBU YULIANA membeli lagi 3 ( tiga ) unit kendaraan dan langsung diserahkan kepada saksi dengan maksud untuk disewakan kepada Bank BCA melalui CITRA;
- Bahwa, setelah itu berselang 2 ( dua ) minggu suaminya IBU YULIANA membeli 2 ( dua ) unit kendaraan pada Dealer Auto 2000 dan diserahkan kepada saksi dengan maksud disewakan kepada Bank BCA melalui CITRA ( terdakwa ) ;
- Bahwa, isi dari perjanjian kerja sama tersebut adalah pihak I ( I Kadek Yogi Iswara, SE atas nama Bank BCA, pihak ke II NK Erlin Wahyuni bertindak atas nama diri sendiri, dimana pihak I setuju dan bersedia untuk melakukan service berkala bertahap I ( satu ) unit mobil Avanza selama jangka waktu dua bulan penggunaan kendaraan dengan rincian, biaya sewa per 1 bulan Rp. 3.500.000,-, termin pembayaran kedua pada tanggal 12 Januari 2015, kendaraan digunakan sampai pada tanggal 29 Januari 2015 ( habis kontrak ), jika diperpanjang akan ada pemberitahuan lebih lanjut 1 minggu sebelum jatuh tempo, service berkala sesuai dengan jalannya km, kerusakan kendaraan seperti kecelakaan, bencana alam ( banjir, pohon tumbang ), pencurian sepenuhnya

Hal 15 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi tanggung jawab Bank BCA, pihak ke II bersedia menjalani kontrak selama 2 ( dua ) bulan dan selanjutnya akan diteruskan dengan kontrak kerja sama berikutnya apabila unit masih diperlukan ;

- Bahwa, ternyata semua kendaraan tersebut oleh CITRA ( terdakwa ) digadaikan kepada pihak lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah tersebut berawal dari adanya keterlambatan uang sewa kendaraan pada bulan Pebruari 2015, dan saksi mendapat informasi dari adiknya CITRA yang menyampaikan bahwa kendaraan miliknya digadaikan oleh CITRA untuk membayar uang sewa kendaraan, kemudian saksi langsung menanyakan kepada CITRA ( terdakwa ) kenapa sampai menjual kendaraan adiknya untuk membayar uang sewa kendaraan, dan CITRA baru mengakui bahwa sebenarnya semua kendaraan yang saksi serahkan kepadanya dengan maksud untuk disewakan kepada pihak Bank BCA ternyata digadaikan kepada pihak lain, dan termasuk surat perjanjian kerja sama yang saksi tanda tangani adalah fiktif karena surat tersebut CITRA sendiri yang membuat, serta uang sewa kendaraan selama ini diserahkan kepada saya adalah hasil dari menggadaikan kendaraan tersebut kepada pihak lain ;
- Bahwa, semua kendaraan tersebut digadaikan kepada BU JERO dan PAK JERO ;
- Bahwa, uang sewa kendaraan sebelumnya sudah dibayar oleh CITRA ( terdakwa ) ;
- Bahwa, yang menyerahkan uang sewa kepada Wayan Santoso adalah saksi sendiri, tapi uang sewa saksi terima dari CITRA ( terdakwa ) ;
- Bahwa, saksi mendapatkan fee dari sewa kendaraan tersebut dari CITRA ( terdakwa ) sebesar Rp. 500.000,- untuk satu unit mobil, jadi saksi terima Rp. 500.0000,- x 6 unit mobil ;
- Bahwa, Wayan Santoso mengetahui kalau semua kendaraannya digadaikan kepada orang lain setelah saksi beritahu, kemudian Wayan Santoso bilang pada saksi mau menebus semua kendaraannya ;

Hal 16 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan harga berapa kendaraan tersebut digadaikan, yang saksi ketahui kalau Wayan Santoso mau menebus kendaraannya sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa, setelah saksi tanyakan kepada CITRA ( terdakwa ) kalau yang menerima uang gadai semua kendaraan tersebut adalah BU JERO, kemudian diberikan kepada CITRA ( terdakwa ) ;
- Bahwa, sekarang semua kendaraan tersebut sudah kembali kepada pemiliknya ;
- Bahwa, setiap kendaraan yang disewakan oleh CITRA ( terdakwa ) diserahkan surat perjanjian kerja sama, tapi untuk dua kendaraan belum diberikan karena waktu sewanya belakangan ;
- Bahwa, atas permintaan CITRA ( terdakwa ) untuk bisa masuk menyewakan kendaraan ke Bank BCA harus satu nama, makanya nama saksi yang dipakai dan tanda tangan dalam surat perjanjian kerja sama ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 7. **CENING ARTAYASA**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara terdakwa ini terkait dengan masalah gadai kendaraan ;
- Bahwa, saksi menerima gadai kendaraan dari PAK JERO ;
- Bahwa, saksi menerima gadai kendaraan dari PAK JERO pada bulan Pebruari 2015 di rumah saksi di Jalan Bedugul No. 9 X Sidakarya, Denpasar, pada waktu itu PAK JERO datang kepada saksi untuk minta tolong dicarikan pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,-, karena saksi tidak dapat mencarikan pinjaman ke tempat lain maka uang pribadi saksi sebesar Rp. 25.000.000,- saksi pinjamkan kepada PAK JERO ;
- Bahwa, pada waktu menggadaikan kendaraan tersebut PAK JERO bilang kendaraan tersebut milik Pemedeknya, namun setelah kejadian saksi kaget karena kendaraan tersebut adalah milik orang lain ;
- Bahwa, kendaraan yang digadaikan kepada saksi ada surat-suratnya dan surat-surat kendaraan tersebut saksi taruh lagi di kendaraan tersebut ;

Hal 17 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kendaraan yang digadaikan kepada saksi adalah kendaraan Toyota Avanza warna silver No.Pol. DK 1876 AF ;
- Bahwa, uang saksi sebesar Rp. 25.000.000,- sudah dikembalikan oleh pemilik kendaraan yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian tidak bisa bekerja ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 8. I WAYAN JANJI Als PAK MANGKU HENDRA Als JERO LANANG,

pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah saksi bersama istri saksi Ni Wayan Karsiniwati Alias Bu Jero membantu terdakwa Luh Putu Citra Kusuma Wardani mencari pendana kepada Putu Sayu, A.A. Widhya Adyaksa Putra, Komang Darmawan alias Pak Putu dan Gusti Ayu Putu Sukaniti dan jumlah kendaraan yang pernah saksi bantu dicarikan pendana dari terdakwa sebanyak 28 unit kendaraan ;
- Bahwa, saksi bersama istri saksi pernah membantu terdakwa Luh Putu Citra Kusuma Wardani untuk mencari pendana atas 6 ( enam ) unit kendaraan Toyota Avanza, antara lain : 1 ( satu ) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No.Pol : L-1678-RK STNK atas nama Made Puspawati, 1 ( satu ) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No.Pol : L-1680-RK STNK atas nama Made Puspawati, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver methalik, No.Pol : L-1911-R STNK atas nama Ketut Subawa, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver methalik, No.Pol : L-1679-RK STNK atas nama Made Puspawati, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2013, warna silver methalik, No.Pol : DK-1876-AF STNK atas nama Yuliani Dewi Santosa, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna hitam methalik, No.Pol : L-1913-RK atas nama Ketut Subawa;
- Bahwa, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver methalik, No.Pol : L-1679-RK STNK atas nama Made Puspawati, saksi bantu gadaikan kepada A.A. Widhya Adyaksa Putra ;

Hal 18 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 ( satu ) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No.Pol : L-1678-RK STNK atas nama Made Puspawati, dan 1 ( satu ) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No.Pol : L-1680-RK STNK atas nama Made Puspawati, saksi bantu gadaikan kepada Komang Darmawan Alias Pak Putu ;
- Bahwa, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver methalik, No.Pol : L-1911-R STNK atas nama Ketut Subawa, saksi bantu gadaikan kepada Gusti Ayu Sukaniti di daerah Tabanan ;
- Bahwa, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna hitam methalik, No.Pol : L-1913-RK atas nama Ketut Subawa, saksi bantu gadaikan pada Putu Sayu ;
- Bahwa, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2013, warna silver methalik, No.Pol : DK-1876-AF STNK atas nama Yuliani Dewi Santosa, saksi bantu gadaikan pada Pak Cening ;
- Bahwa, kepada A.A. Widhya Adyaksa Putra digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,-, kepada Komang Darmawan digadaikan masing-masing sebesar Rp. 50.000.000, kepada Gusti Ayu Putu Sukaniti digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,-, kepada Putu Sayu digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,-, dan kepada Pak cening digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Bahwa, yang menerima uang gadai atas semua kendaraan tersebut adalah terdakwa Luh Putu Citra Kusuma Wardani ;
- Bahwa, untuk satu unit kendaraan saksi dan istri mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000.000,- dari terdakwa ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mencari pendana untuk semua kendaraan tersebut, terdakwa mengatakan kalau kendaraan tersebut milik bibi dan temannya ;
- Bahwa, semua kendaraan tersebut tidak ada surat BPKBnya ;
- Bahwa, saksi lupa sejak kapan saksi berhubungan dengan terdakwa mengenai gadai kendaraan tersebut ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu :

- Masalah fee atas gadai semua kendaraan tersebut oleh saksi uang gadai tersebut langsung di potong kemudian diberikan kepada saya, bukan saya yang memberikan fee kepada saksi ;

Hal 19 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, atas keberatan dari saksi, terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

9. **NI WAYAN KARSINIWATI Alias JERO SARASWATI**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara terdakwa ini karena saya pernah membantu terdakwa Ni Luh Citra Kusuma Wardani untuk mengenalkan dan mengantarkan pada Komang Darmawan dan A.A. Widya Adhiyaksa Putra untuk menggadaikan kendaraan ;
- Bahwa, kendaraan yang digadaikan kepada Komang Darmawan berupa : 1 ( satu ) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No.Pol : L-1678-RK atas nama Made Puspawati dan 1 ( satu ) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No.Pol : L-1680-RK atas nama Made Puspawati, sedangkan digadaikan kepada A.A. Widya Adhiyaksa Putra berupa : 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver methalik, No.Pol : L-1679-RK, STNK atas nama Made Puspawati alamat Semarang 47-A-51-A Rw.08/07 Sby/Kel. Tembok Dukuh ;
- Bahwa, 1 ( satu ) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No.Pol : L-1678-RK atas nama Made Puspawati digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,- dan 1 ( satu ) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No.Pol : L-1680-RK atas nama Made Puspawati digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,-, 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver methalik, No.Pol : L-1679-RK, STNK atas nama Made Puspawati digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa, semua uang hasil gadai tersebut diterima oleh terdakwa Ni Luh Citra Kusuma Wardani, tapi ada potongan sebesar 20 % dari harga gadai yang telah disepakati dengan pihak yang menerima gadai dan bunga 10 % setiap bulan selama pelunasan ;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan upah dari gadai tersebut, namun yang diberikan upah hanya suami saya sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per satu unit mobil yang berhasil digadaikan ;

Hal 20 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada kendaraan lain yang digadaikan oleh terdakwa Ni Luh Citra Kusuma Wardani, saksi yang membantu menggadaikan kepada Cening Artayasa 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2013, warna silver methalik, No.Pol : DK-1876-AF, STNK atas nama Yuliani Dewi Santosa, dengan harga Rp. 50.000.000,- dan kepada Gusti Ayu Putu Sukaniti 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver methalik, No.Pol : L-1911-RK, STNK atas nama Ketut Subawa digadai dengan harga Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa, saksi lupa sejak kapan saksi berhubungan dengan terdakwa mengenai gadai kendaraan tersebut ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**10. SAYU PUTU BIYANTARI Alias BU AYU**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah gadai kendaraan Avanza ;
- Bahwa, saksi pernah menerima gadai 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol. L 1913 RK dari I Wayan Janji Als Pak Mangku Hendra Als Jero Lanang pada bulan Januari 2015, karena digadaikan kepada suami saksi yang bernama Ketut Mahardika ( almarhum ) ;
- Bahwa, setelah menerima kendaraan tersebut dari I Wayan Janji Als Pak Mangku Hendra Als Jero Lanang, selanjutnya kendaraan diserahkan kepada pendana yang bernama Mas Gito yang beralamat di daerah Jember ;
- Bahwa, kendaraan tersebut digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa, pada saat I Wayan Janji Als Pak Mangku Hendra Als Jero Lanang menggadaikan kendaraan tersebut ada dibuatkan buku gadainya dan tanda terima gadainya dipegang oleh Jero Lanang ;
- Bahwa, seingat saksi uang gadai pertama saksi serahkan kepada I Wayan Janji Als Pak Mangku Hendra Als Jero Lanang secara tunai sebesar Rp. 14.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 16.000.000,- di transfer melalui rekening ;
- Bahwa, dalam perjanjiannya kendaraan tersebut digadaikan selama 2 ( dua ) bulan ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 21 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, yaitu :

1. **GDE SUDIARDIANA**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah 6 ( enam ) unit kendaraan yang digadaikan oleh istri saksi (terdakwa);
- Bahwa, semua kendaraan yang digadaikan oleh istri saksi sebelumnya sudah ada persetujuan dari pemilik kendaraan yaitu Ir. Wayan Santoso untuk ditebus dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun karena Pak Jero dan Bu Jero menyelesaikan penebusan secara berbelit-beli dan kendaraan terlambat datang sehingga Pak Ir Wayan Santoso marah, maka oleh Ir Wayan Santoso dilaporkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa, sekarang ke-enam kendaraan tersebut sudah ditebus oleh Ir Wayan Santoso ;
- Bahwa, dari ke-enam kendaraan tersebut tidak ada yang ditebus oleh terdakwa dan pihak keluarga, karena waktu itu terdakwa dan keluarga tidak punya uang, tapi terdakwa dan pihak keluarga bersedia untuk menebusnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menggadaikan kendaraan sekitar pertengahan bulan Desember 2014 kepada KOMANG DARMAWAN Als. PAK PUTU Jl. Pulau Batam Wisma Tanjung No. 17 Denpasar , A.A. WIDIA ADHIYAKSA PUTRA alamat Jl. Waturenggong III /B Br./Lingk. Tegal Sari Panjer Denpasar, PAK CENING (nama lengkap tiak tahu) di daerah Panjer Denpasar , GUSTI AYU PUTU SUKANITI alamat Tabanan dan BU AYUK Jl. Patih Nambi Utara No. Tidak tahu Denpasar ;
- Bahwa, Kendaraan tersebut terdakwa dapat dari IBU ERLIN WAHYUNI, perempuan, umur 51 tahun, Islam, karyawan swasta, alamat Jl. Gunung Lingga I /1 Dukuh sari padangsambian Denpasar, hubungan terdakwa dengan IBU ERLIN WAHYUNI adalah sebagai tante terdakwa ;

Hal 22 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, jenis kendaraan yang terdakwa gadaikan kepada KOMANG DARMAWAN Als. PAK PUTU, A.A. WIDIA ADHIYAKSA PUTRA, PAK CENING, GUSTI AYU PUTU SUKANITI adalah sebagai berikut : Kepada KOMANG DARMAWAN Als. PAK PUTU sebanyak 2 (dua) unit yaitu : 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver Metalik No. Pol L 1680 RK dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Silver Metalik No. Pol L 1679 RK, Kepada A.A. WIDIA ADHIYAKSA PUTRA sebanyak 1(satu) unit yaitu berupa Kendaraan Toyota Avanza Silver metalik No. Pol L 1678 RK, Kepada PAK CENING sebanyak 1(satu) unit yaitu berupa kendaraan Toyota Avanza No. Pol DK 1876 AF, Kepada GUSTI AYU PUTU SUKANITI sebanyak 1(satu) unit yaitu berupa kendaraan Toyota Avanza No. Pol L 1911 RK dan Kepada BU AYUK alamat Patih Nambi Utara No, tidak tahu Denpasar yaitu berupa Toyota Avanza No. Pol L 1913 RK.
- Bahwa IBU ERLIN WAHYUNI mendapatkan kendaraan yang tersangka gadaikan tersebut dari menyewa dari IBU YULIANA sebagai pemilik atas kendaraan dimaksud, Kendaraan yang tersangka gadaikan tersebut tidak pernah terdakwa minta kepada IBU YULIANA, melainkan dari IBU ERLIN WAHYUNI yang menyerahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa, IBU ERLIN WAHYUNI menyerahkan kendaraan kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menambah kendaraan yang disewa oleh pihak Bank BCA. Hasanudin, karena sebelumnya terdakwa ada menyewakan kendaraan yang diserahkan oleh IBU ERLIN WAHYUNI pada bank BCA ;
- Bahwa, kendaraan tersebut tidak benar di sewakan kepada pihak BCA, cuma dibuatkan kontrak /perjanjian fiktif yang seakan-akan kendaraan tersebut disewakan kepada pihak BCA dengan jangka selama 2 (dua ) bulan dan diperpanjang kembali dengan membuat kontrak/perjanjian baru, yang mempunyai gagasan / ide membuat perjanjian kontrak fiktif adalah terdakwa sendiri yang terdakwa buat di Warnet ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membuat surat perjanjian fiktif tersebut karena dari IBU ERLIN WAHYUNI minta komisi atas sewa kendaraan tersebut kepada terdakwa berkisar Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 dan untuk meyakinkan kepda pemilik kendaraan bahwa benar kendaraan miliknya disewa oleh pihak bank BCA, surat

Hal 23 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjanjian kontrak fiktif tersebut terdakwa buat tanpa sepengetahuan dari IBU ERLIN WAHYUNI ;

- Bahwa, surat perjanjian kontrak fiktif tersebut di tanda tangani oleh IBU ERLIN WAHYUNI selaku pihak yang menyewakan kendaraan dan terdakwa sendiri selaku pihak Bank BCA, seingat terdakwa perjanjian kontrak fiktif sewa kendaraan Bank BCA saksi buat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kontrak fiktif, dan itupun semua kendaraan diserahkan oleh IBU ERLIN WAHYUNI kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membuat surat perjanjian kontrak fiktif sewa kendaraan Bank BCA Hasanudin yang terdakwa dan IBU ERLIN WAHYUNI tanda tangani tersebut mulai membuat perjanjian kontrak fiktif tersebut sejak bulan Oktober 2014 s/d bulan Maret 2015, surat perjanjian kontrak fiktif tersebut semuanya sudah terdakwa serahkan kepada IBU ERLIN WAHYUNI dan saat ini masih ada pada yang bersangkutan ;
- Bahwa, IBU ERLIN WAHYUNI menyerahkan 6 (enam) unit kendaraan tersebut kepada terdakwa untuk yang pertama sebanyak 1 (satu) unit bertempat di Jl. Cokroaminoto Ubung Denpasar sekitar bulan Nopember 2014, yang kedua sebanyak 3 ( tiga ) unit bertempat bertempat di rumahnya IBU ERLIN WAHYUNI Jl. Gunung Lingga I/1 Dukuh sari Padangsambian Denpasar pada sekitar bulan Nopember 2014 dan yang terakhir sebanyak 2 (dua) unit bertempat di rumahnya IBU ERLIN WAHYUNI Jl. Gunung Lingga I/1 Dukuh Sari Padangsambian Denpasar pada sekitar bulan Desember 2014 ;
- Bahwa, atas kendaraan yang terdakwa terima dari IBU ERLIN WAHYUNI tersebut dan kemudian terdakwa gadaikan kepada KOMANG DARMAWAN Als. PAK PUTU, A.A. WIDIA ADHIYAKSA PUTRA , PAK CENING dan GUSTI AYU PUTU SUKANITI, terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut melalui perantara BU JERO dan PAK JERO alamat Jl. Ganda Pura III/ 7 Kesiman Denpasar ;
- Bahwa, kendaraan yang terdakwa gadaikan melalui perantara PAK JERO dan BU JERO kepada KOMANG DARMAWAN Als. PAK PUTU dan A.A. WIDIA ADHIYAKSA PUTRA sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perunit, untuk PAK CENING sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk BU AYUK sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Hal 24 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, untuk gadai sebesar Rp. 50.000.000,- terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 39.000.000,- setelah dipotong dimuka 20 % + sebesar Rp. 1.000.000,- diambil oleh PAK JERO dan BU JERO, untuk gadai sebesar Rp. 30.000.000,- terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- setelah dipotong dimuka 20% + sebesar Rp. 1.000.000,- diambil oleh PAK JERO dan BU JERO, sedangkan untuk gadai sebesar Rp. 25.000.000,- tersangka terima sebesar Rp. 19.000.000 setelah dipotong dimuka 20 % + sebesar Rp. 1.000.000 diambil oleh PAK JERO dan BU JERO ;
- Bahwa, semua gadai kendaraan yang terdakwa lakukan melalui perantara BU JERO dan PAK JERO ada dibuatkan bukti tanda terima gadai berupa kwitansi yang terdakwa tandatangi ,dan saat ini kwitansi gadai dimaksud disimpan oleh BU JERO ;
- Bahwa, atas penyerahan uang gadai kendaraan tersebut diserahkan tunai oleh yang menerima gadai kepada PAK JERO dan BU JERO selanjutnya uang gadai baru diserahkan kepada terdakwa sedangkan untuk gadai kendaraan kepada KOMANG DARMAWAN Als. PAK PUTU tersangka sendiri yang menerima uang gadainya , kecuali untuk BU AYUK atas uang gadai kendaraan penyerahannya ada dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BCA No. Rek. 7730232009 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, IBU ERLIN WAHYUNI awalnya tidak tahu bahwa atas kendaraan yang diserahkan kepada terdakwa tersebut, terdakwa gadaikan melalui perantara PAK JERO dan BU JERO, namun 2 (dua) minggu yang lalu yang bersangkutan baru mengetahui kendaraan tersebut terdakwa gadaikan, setelah IBU ERLIN WAHYUNI mengetahui bahwa kendaraan tidak disewakan ke Bank BCA melainkan terdakwa gadaikan, IBU ERLIN WAHYUNI tidak ada lagi memberikan kendaraan kepada terdakwa ;
- Bahwa, uang gadai kendaraan tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar sewa kendaraan dan untuk bayar bunga uang atas kendaraan lain yang sebelumnya sudah terdakwa gadai melalui PAK JERO dan BU JERO ;
- Bahwa, pada saat terdakwa menggadaikan atau menggunakan kendaraan milik pelapor WAYAN SANTOSO sebagai jaminan pinjaman uang pada KOMANG DARMAWAN Als. PAK PUTU, terdakwa mengaku bernama IBU YULI atas suruhan dari IBU JERO

Hal 25 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SARASWATI dengan alasan agar sesuai dengan foto copy KTP pemilik kendaraan sehingga PAK PUTU bersedia memberikan pinjaman uang ;

- Bahwa, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama dari Bank BCA masing – masing : NO. 032/BCA/HRD/2014, Tanggal 29 Nopember 2014, NO. 034/BCA/HRD/2014, Tanggal 29 Nopember 2014, NO. 041/BCA/HRD/2015, Tanggal 16 Desember 2014 dan NO. 042/BCA/HRD/2015, Tanggal 16 Desember 2015 ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver metalik, No. Pol : L 1911 RK, Noka : MHKM1BA3JEJ098259, Nosin : K3MF14042, STNK atas nama KETUT SUBAWA alamat Semarang 47–A-51-A RW 08/07 SBY/ Kel. Tembok Dukuh ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver metalik, No. Pol : L 1679 RK, Noka : MHKM1BA3JEJ092344, Nosin : ME64790, STNK atas nama MADE PUSPA WATI alamat Semarang 47–A-51-A RW 08/07 SBY/ Kel. Tembok Dukuh ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2013, warna silver metalik, No. Pol : DK 1876 AF, Noka : MHKM1BA3JDJ012330, Nosin : MB32313, STNK atas nama YULIANI DEWI SANTOSA alamat Jalan Diponegoro No. 150 Blok A- 23 Dauh Puri Kelod Denpasar ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi penebusan kendaraan masing – masing : kendaraan No. Pol DK 1876 AF tanggal 28 April 2015, kendaraan No. Pol : L 1911 RK, tanggal 28 April 2015 dan kendaraan No. Pol : L 1679 RK, tanggal 28 April 2015 ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No. Pol. : L 1678 RK Noka : MHKM1BA3JEJO93474 Nosin : ME69548 STNK atas nama MADE PUSPAWATI ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No. Pol. : L 1680 RK Noka : MHKM1BA3JEJO94414 Nosin : K3MF01370 STNK atas nama MADE PUSPAWATI ;

Hal 26 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP kendaraan dari PT. Astra Financial Services QQ YULIANI DEWI tertanggal 27 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik Noka : MHKM1BA3JEJ92344 Nosin : K3ME64790 dari PT. Astra International Tbk kepada YULIANI DEWI SANTOSO tertanggal 28 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 51710363055590001 atas nama YULIANI DEWI SANTOSO ;
- Uang tunai tebusan kendaraan oleh korban atas nama WAYAN SANTOSO sebanyak Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP pembelian kendaraan New Avanza 1.36. MT warna silver methalik senilai Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2015 ats nama I GUSTI AYU SUKANITI ( pihak yang menyerahkan ) dan PAK MANGKU HENDRA ( pihak yang menerima) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor : 0686-01-00691-50-8 atas nama NI WAYAN KARSINI WATI alamat Jl. Bung Tomo IG No. 9 Denpasar ;
- 5 (lima) lembar rekening koran tabungan BRI Britama nomor : 0686-01-00691-50-8 atas nama NI WAYAN KARSINI WATI alamat Jl. Bung Tomo IG No. 9 Denpasar, periode tanggal 1 Januari 2015 s/d tanggal 4 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bunga uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama I WAYAN JANJI ( P. MANGKU HENDRA pihak yang menyerahkan uang) dan AA. WIDYA ADHIYAKSA (pihak penerima uang), tertanggal 2 Pebruari 2015 ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna Hitam Methalik nomor polisi : L 1913 RK, Noka : MHKM1BA3JEJO96782, Nosin : K3MF09139, atas nama KETUT SUBAWA ;

Hal 27 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor : 7730232009 atas nama LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran tabungan Tahapan BCA nomor : 7730232009 atas nama LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada bulan November 2014 saat saksi korban WAYAN SANTOSO, IR, SH sedang melakukan service kendaraan di Auto 2000 Jalan Cokroaminoto Denpasar, saksi korban bertemu dengan saksi Erlin Wahyuni yang bekerja sebagai Marketing di Dealer Auto 2000, dimana saat itu saksi Erlin Wahyuni menyampaikan bahwa kalau saksi korban mau membeli kendaraan lagi bisa disewakan kepada pihak Bank BCA seperti kendaraan miliknya yang sudah disewakan kepada pihak Bank BCA karena keponakan saksi Erlin Wahyuni yang bernama Luh Putu Citra Kusuma Wardani ( terdakwa ) pernah bekerja di Bank BCA dan punya rekanan di Bank BCA yang memerlukan kendaraan sewaan bulanan, lalu saksi Erlin Wahyuni memperlihatkan contoh surat perjanjian kerjasama dengan pihak Bank BCA, mendengar tawaran dari saksi Erlin Wahyuni, saksi korban merasa tertarik, kemudian saksi korban menyerahkan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver Tahun 2013 No Pol DK 1876 AF kepada saksi Erlin Wahyuni untuk disewakan kepada pihak Bank BCA melalui terdakwa, selanjutnya tanggal 18 November 2014 bertempat di Dealer Auto 2000 Jalan Cokroaminoto Denpasar, saksi Erlin Wahyuni menyerahkan 1 ( satu ) unit Toyota Avanza No Pol DK 1876 AF kepada terdakwa untuk disewakan kepada pihak Bank BCA dengan menggunakan nama saksi Erlin Wahyuni sebagai pihak yang menyewakan karena atas permintaan terdakwa kepada saksi Erlin Wahyuni, kerjasama melalui satu pintu saja untuk memudahkan dalam pembuatan surat perjanjian kerjasama ;
- Bahwa, kendaraan yang diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni untuk disewakan kepada pihak Bank BCA, disewa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) tiap bulannya dimana sistim pembayaran uang sewa dari kendaraan tersebut adalah untuk pembayaran sewa bulan pertama dilakukan setelah dua minggu kendaraan diserahkan dan pembayaran sewa bulan berikutnya

Hal 28 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan satu bulan berjalan ditambah dua minggu, lalu terdakwa mentransfer uang sewa kepada saksi Erlin Wahyuni kemudian saksi Erlin Wahyuni yang mentranfer ke rekening saksi korban dan saksi korban memberikan fee kepada saksi Erlin Wahyuni sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan ;

- Bahwa, masih dalam bulan Novemver 2014, saksi korban membeli 3 ( tiga ) unit kendaraan Toyota Avanza untuk disewakan kepada pihak Bank BCA, yang kemudian diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni yaitu : 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1680 RK, 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1678 RK, 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1679 RK ;
- Bahwa, Lalu pada tanggal 29 November 2014 saksi Erlin Wahyuni menyerahkan 3 ( tiga ) unit Toyota Avanza tersebut kepada terdakwa bertempat di rumah saksi Erlin Wahyuni Jalan Gunung Lingga I/1 Dukuh Sari Padangsambian Denpasar, selanjutnya pada bulan Desember 2014 saksi korban kembali membeli 2 ( dua ) unit Toyota Avanza untuk diserahkan kepada pihak Bank BCA, yang diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni yaitu : 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1911 RK, 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam nomor polisi L 1913 RK, Yang kemudian diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 bertempat di rumah saksi Erlin Wahyuni Jalan Gunung Lingga sambian I/1 Dukuhsari Padangsambian Denpasar dan terdakwa menyerahkan 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama dari Bank BCA kepada saksi Erlin Wahyuni yang selanjutnya diserahkan kepada saksi korban ;
- Bahwa, setelah berjalan 4 ( empat ) bulan, ternyata pembayaran uang sewa macet, sehingga saksi korban melakukan pengecekan ke Bank BCA dan ternyata tidak benar kendaraan milik saksi korban disewakan kepada Bank BCA serta 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama yang diberikan oleh terdakwa dinyatakan fiktif, lalu saksi korban langsung menanyakan kepada saksi Erlin Wahyuni mengenai hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 April 2015 saksi Erlin Wahyuni menanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa seluruh kendaraan yang diserahkan kepada terdakwa termasuk kendaraan milik saksi Erlin Wahyuni tidak disewakan kepada pihak Bank BCA melainkan digadaikan kepada

Hal 29 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak lain, yaitu sebagai berikut : 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1680 RK dan 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1679 RK digadaikan kepada Komang Darmawan Als. Pak Putu melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als Bu Jero ( para terdakwa dalam perkara lain ) dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1678 RK digadaikan kepada A.A. Widia Adhiyaksa Putra melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als. Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun warna silver tahun 2013 No Pol DK 1876 AF digadaikan kepada Cening Artayasa melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als. Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ), 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1911 RK digadaikan kepada Gusti Ayu Putu Sukaniti melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als. Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam nomor polisi L 1913 RK digadaikan kepada Sayu Putu Biyantari ( terdakwa dalam perkara lain ) melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) ;

- Bahwa, selain itu terdakwa juga mengakui bahwa seluruh surat perjanjian kerjasama dengan Bank BCA adalah fiktif yang dibuat sendiri oleh terdakwa di Warnet tanpa sepengetahuan saksi Erlin Wahyuni dan saksi korban dimana terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama fiktif sejak bulan Oktober 2014 ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban wayan Santoso, Ir, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.080.000.000,- ( satu milyar delapan puluh juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Hal 30 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yakni melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan secara berlanjut ;

## Add 1. Unsur Pertama : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Add 2. Unsur Kedua : Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Hal 31 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku dalam melakukan perbuatan bukan merupakan suatu kealpaan melainkan pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya serta mengetahui akibatnya, “melawan hukum” adalah yang bukan menjadi haknya, “memiliki” adalah yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk uang sedangkan “kepunyaan orang lain” adalah barang sesuatu tersebut bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa, pada bulan November 2014 saat saksi korban WAYAN SANTOSO, IR, SH sedang melakukan service kendaraan di Auto 2000 Jalan Cokroaminoto Denpasar, saksi korban bertemu dengan saksi Erlin Wahyuni yang bekerja sebagai Marketing di Dealer Auto 2000, dimana saat itu saksi Erlin Wahyuni menyampaikan bahwa kalau saksi korban mau membeli kendaraan lagi bisa disewakan kepada pihak Bank BCA seperti kendaraan miliknya yang sudah disewakan kepada pihak Bank BCA karena keponakan saksi Erlin Wahyuni yang bernama Luh Putu Citra Kusuma Wardani ( terdakwa ) pernah bekerja di Bank BCA dan punya rekanan di Bank BCA yang memerlukan kendaraan sewaan bulanan, lalu saksi Erlin Wahyuni memperlihatkan contoh surat perjanjian kerjasama dengan pihak Bank BCA, mendengar tawaran dari saksi Erlin Wahyuni, saksi korban merasa tertarik, kemudian saksi korban menyerahkan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver Tahun 2013 No Pol DK 1876 AF kepada saksi Erlin Wahyuni untuk disewakan kepada pihak Bank BCA melalui terdakwa, selanjutnya tanggal 18 November 2014 bertempat di Dealer Auto 2000 Jalan Cokroaminoto Denpasar, saksi Erlin Wahyuni menyerahkan 1 ( satu ) unit Toyota Avanza No Pol DK 1876 AF kepada terdakwa untuk disewakan kepada pihak Bank BCA dengan menggunakan nama saksi Erlin Wahyuni sebagai pihak yang menyewakan karena atas permintaan terdakwa kepada saksi Erlin Wahyuni, kerjasama melalui satu pintu saja untuk memudahkan dalam pembuatan surat perjanjian kerjasama, kendaraan yang diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni untuk disewakan kepada pihak Bank BCA, disewa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) tiap bulannya dimana sistim pembayaran uang sewa dari kendaraan tersebut adalah untuk pembayaran sewa bulan pertama dilakukan setelah dua minggu kendaraan diserahkan dan pembayaran sewa bulan berikutnya dilakukan satu bulan berjalan ditambah dua minggu, lalu terdakwa mentransfer uang sewa kepada saksi Erlin Wahyuni kemudian

Hal 32 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Erlin Wahyuni yang mentranfer ke rekening saksi korban dan saksi korban memberikan fee kepada saksi Erlin Wahyuni sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan, masih dalam bulan Novemver 2014, saksi korban membeli 3 ( tiga ) unit kendaraan Toyota Avanza untuk disewakan kepada pihak Bank BCA, yang kemudian diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni yaitu : 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1680 RK, 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1678 RK, 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1679 RK, Lalu pada tanggal 29 November 2014 saksi Erlin Wahyuni menyerahkan 3 ( tiga ) unit Toyota Avanza tersebut kepada terdakwa bertempat di rumah saksi Erlin Wahyuni Jalan Gunung Lingga I/1 Dukuh Sari Padangsambian Denpasar, selanjutnya pada bulan Desember 2014 saksi korban kembali membeli 2 ( dua ) unit Toyota Avanza untuk diserahkan kepada pihak Bank BCA, yang diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni yaitu : 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1911 RK, 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam nomor polisi L 1913 RK. yang kemudian diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 bertempat di rumah saksi Erlin Wahyuni Jalan Gunung Lingga sambian/I1 Dukusari Padangsambian Denpasar dan terdakwa menyerahkan 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama dari Bank BCA kepada saksi Erlin Wahyuni yang selanjutnya diserahkan kepada saksi korban, setelah berjalan 4 ( empat ) bulan, ternyata pembayaran uang sewa macet, sehingga saksi korban melakukan pengecekan ke Bank BCA dan ternyata tidak benar kendaraan milik saksi korban disewakan kepada Bank BCA serta 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama yang diberikan oleh terdakwa dinyatakan fiktif, lalu saksi korban langsung menanyakan kepada saksi Erlin Wahyuni mengenai hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 April 2015 saksi Erlin Wahyuni menanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa seluruh kendaraan yang diserahkan kepada terdakwa termasuk kendaraan milik saksi Erlin Wahyuni tidak disewakan kepada pihak Bank BCA melainkan digadaikan kepada pihak lain, yaitu sebagai berikut : 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1680 RK dan 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1679 RK digadaikan kepada Komang Darmawan Als. Pak Putu melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als Bu Jero ( para terdakwa dalam perkara lain ) dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun

Hal 33 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014 warna silver methalik nomor polisi L 1678 RK digadaikan kepada A.A. Widia Adhiyaksa Putra melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als. Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun warna silver tahun 2013 No Pol DK 1876 AF digadaikan kepada Cening Artayasa melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als. Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ), 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1911 RK digadaikan kepada Gusti Ayu Putu Sukaniti melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als. Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam nomor polisi L 1913 RK digadaikan kepada Sayu Putu Biyantari ( terdakwa dalam perkara lain ) melalui perantara I Wayan Janji Als Pak Jero dan Ni Wayan Karsiniwati Als Bu Jero dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata terdakwa dengan sengaja menggadaikan kendaraan yang bukan menjadi haknya yang seluruhnya milik saksi korban WAYAN SANTOSO, IR, SH yang sedianya untuk disewakan kepada Bank BCA melalui saksi Erlin Wahyuni, oleh karena itu unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## **5. Add 3. Unsur Ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya sudah menguasai barang yang dimaksud bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa IBU ERLIN WAHYUNI menyerahkan 6 ( enam ) unit kendaraan tersebut kepada terdakwa untuk yang pertama sebanyak 1 ( satu ) unit bertempat di Jl. Cokroaminoto Ubung Denpasar sekitar bulan Nopember 2014, yang kedua sebanyak 3 ( tiga ) unit bertempat bertempat di rumahnya IBU ERLUN WAHYUNI Jl. Gunung Lingga I/1 Dukuh sari Padangsambian Denpasar pada sekitar bulan Nopember 2014 dan yang terakhir sebanyak 2 ( dua ) unit bertempat di rumahnya IBU ERLUN WAHYUNI Jl. Gunung Lingga I/1 Dukuh Sari Padangsambian Denpasar pada sekitar bulan Desember

Hal 34 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, atas kendaraan yang terdakwa terima dari IBU ERLIN WAHYUNI tersebut dan kemudian terdakwa gadaikan kepada KOMANG DARMAWAN Als. PAK PUTU, A.A. WIDIA ADHIYAKSA PUTRA, PAK CENING dan GUSTI AYU PUTU SUKANITI, terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut melalui perantara BU JERO dan PAK JERO alamat Jl. Ganda Pura III/ 7 Kesiman Denpasar, kendaraan yang terdakwa gadaikan melalui perantara PAK JERO dan BU JERO kepada KOMANG DARMAWAN Als. PAK PUTU dan A.A. WIDIA ADHIYAKSA PUTRA sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perunit, untuk PAK CENING sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk BU AYUK sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), untuk gadai sebesar Rp. 50.000.000,- terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 39.000.000,- setelah dipotong dimuka 20 % + sebesar Rp. 1.000.000,- diambil oleh PAK JERO dan BU JERO, untuk gadai sebesar Rp. 30.000.000,- terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- setelah dipotong dimuka 20% + sebesar Rp. 1.000.000,- diambil oleh PAK JERO dan BU JERO, sedangkan untuk gadai sebesar Rp. 25.000.000,- terdakwa terima sebesar Rp. 19.000.000 setelah dipotong dimuka 20 % + sebesar Rp. 1.000.000 diambil oleh PAK JERO dan BU JERO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut, yang dalam kekuasaan terdakwa adalah dengan maksud untuk dipakai untuk kepentingan pribadi, sehingga unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

#### **Add. 4. Unsur Ke-Empat : Dilakukan Secara Berlanjut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tanggal 18 November 2014 bertempat di Dealer Auto 2000 Jalan Cokroaminoto Denpasar, saksi Erlin Wahyuni menyerahkan 1 ( satu ) unit Toyota Avanza No Pol DK 1876 AF kepada terdakwa untuk disewakan kepada pihak Bank BCA dengan menggunakan nama saksi Erlin Wahyuni sebagai pihak yang menyewakan karena atas permintaan terdakwa kepada saksi Erlin Wahyuni, kerjasama melalui satu pintu saja untuk memudahkan dalam pembuatan surat perjanjian kerjasama, kendaraan yang diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni untuk disewakan kepada pihak Bank BCA, disewa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) tiap bulannya dimana sistim pembayaran uang sewa dari kendaraan tersebut adalah untuk pembayaran sewa bulan pertama dilakukan setelah dua minggu kendaraan diserahkan dan pembayaran sewa bulan berikutnya

Hal 35 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan satu bulan berjalan ditambah dua minggu, lalu terdakwa mentransfer uang sewa kepada saksi Erlin Wahyuni kemudian saksi Erlin Wahyuni yang mentranfer ke rekening saksi korban dan saksi korban memberikan fee kepada saksi Erlin Wahyuni sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan, masih dalam bulan Novemver 2014, saksi korban membeli 3 ( tiga ) unit kendaraan Toyota Avanza untuk disewakan kepada pihak Bank BCA, yang kemudian diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni yaitu : 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1680 RK, 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1678 RK, 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1679 RK, Lalu pada tanggal 29 November 2014 saksi Erlin Wahyuni menyerahkan 3 ( tiga ) unit Toyota Avanza tersebut kepada terdakwa bertempat dirumah saksi Erlin Wahyuni Jalan Gunung Lingga I/1 Dukuh Sari Padangsambian Denpasar, selanjutnya pada bulan Desember 2014 saksi korban kembali membeli 2 ( dua ) unit Toyota Avanza untuk diserahkan kepada pihak Bank BCA, yang diserahkan kepada saksi Erlin Wahyuni yaitu : 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik nomor polisi L 1911 RK, 1 ( satu ) unit Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam nomor polisi L 1913 RK. yang kemudian diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 bertempat dirumah saksi Erlin Wahyuni Jalan Gunung Lingga sambian/I1 Dukusari Padangsambian Denpasar dan terdakwa menyerahkan 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama dari Bank BCA kepada saksi Erlin Wahyuni yang selanjutnya diserahkan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal 36 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan :

- **Dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN )** sejak tanggal 30 April 2015 sampai tanggal 08 Juni 2015 ;
- **Tahanan Rumah**, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan 14 Juli 2015 ;

sudah sepantasnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, berupa :

- 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama dari Bank BCA masing – masing : NO. 032/BCA/HRD/2014, Tanggal 29 Nopember 2014, NO. 034/BCA/HRD/2014, Tanggal 29 Nopember 2014, NO. 041/BCA/HRD/2015, Tanggal 16 Desember 2014 dan NO. 042/BCA/HRD/2015, Tanggal 16 Desember 2015 ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver metalik, No. Pol : L 1911 RK, Noka : MHKM1BA3JEJ098259, Nosin : K3MF14042, STNK atas nama KETUT SUBAWA alamat Semarang 47–A-51-A RW 08/07 SBY/ Kel. Tembok Dukuh ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver metalik, No. Pol : L 1679 RK, Noka : MHKM1BA3JEJ092344, Nosin : ME64790, STNK atas nama MADE PUSPA WATI alamat Semarang 47–A-51-A RW 08/07 SBY/ Kel. Tembok Dukuh.;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2013, warna silver metalik, No. Pol : DK 1876 AF, Noka : MHKM1BA3JDJ012330, Nosin : MB32313, STNK atas nama YULIANI DEWI SANTOSA alamat Jalan Diponegoro No. 150 Blok A- 23 Dauh Puri Kelod Denpasar ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi penebusan kendaraan masing – masing : kendaraan No. Pol DK 1876 AF tanggal 28 April 2015, kendaraan No. Pol : L 1911 RK, tanggal 28 April 2015 dan kendaraan No. Pol : L 1679 RK, tanggal 28 April 2015 ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No. Pol. : L 1678 RK Noka : MHKM1BA3JEJO93474 Nosin : ME69548 STNK atas nama MADE PUSPAWATI ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No. Pol. : L 1680 RK Noka :

Hal 37 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA3JEJO94414 Nosin : K3MF01370 STNK atas nama MADE PUSPAWATI ;

- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP kendaraan dari PT. Astra Financial Services QQ YULIANI DEWI tertanggal 27 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik Noka : MHKM1BA3JEJ92344 Nosin : K3ME64790 dari PT. Astra International Tbk kepada YULIANI DEWI SANTOSO tertanggal 28 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 51710363055590001 atas nama YULIANI DEWI SANTOSO ;
- Uang tunai tebusan kendaraan oleh korban atas nama WAYAN SANTOSO sebanyak Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP pembelian kendaraan New Avanza 1.36. MT warna silver methalik senilai Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2015 ats nama I GUSTI AYU SUKANITI ( pihak yang menyerahkan ) dan PAK MANGKU HENDRA ( pihak yang menerima).
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor : 0686-01-00691-50-8 atas nama NI WAYAN KARSINI WATI alamat Jl. Bung Tomo IG No. 9 Denpasar ;
- 5 (lima) lembar rekening koran tabungan BRI Britama nomor : 0686-01-00691-50-8 atas nama NI WAYAN KARSINI WATI alamat Jl. Bung Tomo IG No. 9 Denpasar, periode tanggal 1 Januari 2015 s/d tanggal 4 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bunga uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama I WAYAN JANJI ( P. MANGKU HENDRA pihak yang menyerahkan uang) dan AA. WIDYA ADHIYAKSA (pihak penerima uang), tertanggal 2 Pebruari 2015 ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna Hitam Methalik nomor polisi : L 1913 RK, Noka : MHKM1BA3JEJO96782, Nosin : K3MF09139, atas nama KETUT SUBAWA ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor : 7730232009 atas nama LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;

Hal 38 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar rekening koran tabungan Tahapan BCA nomor : 7730232009 atas nama LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi WAYAN SANTOSO, IR, SH;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa dalam keadaan hamil selama 7 ( tujuh ) bulan ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Luh Putu Citra Kusuma Wardani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) lembar surat perjanjian kerjasama dari Bank BCA masing – masing : NO. 032/BCA/HRD/2014, Tanggal 29 Nopember 2014, NO. 034/BCA/HRD/2014, Tanggal 29 Nopember 2014, NO. 041/BCA/HRD/2015, Tanggal 16 Desember 2014 dan NO. 042/BCA/HRD/2015, Tanggal 16 Desember 2015 ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

Hal 39 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver metalik, No. Pol : L 1911 RK, Noka : MHKM1BA3JEJ098259, Nosin : K3MF14042, STNK atas nama KETUT SUBAWA alamat Semarang 47–A-51-A RW 08/07 SBY/ Kel. Tembok Dukuh ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2014, warna silver metalik, No. Pol : L 1679 RK, Noka : MHKM1BA3JEJ092344, Nosin : ME64790, STNK atas nama MADE PUSPA WATI alamat Semarang 47–A-51-A RW 08/07 SBY/ Kel. Tembok Dukuh ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Avanza, tahun 2013, warna silver metalik, No. Pol : DK 1876 AF, Noka : MHKM1BA3JDJ012330, Nosin : MB32313, STNK atas nama YULIANI DEWI SANTOSA alamat Jalan Diponegoro No. 150 Blok A- 23 Dauh Puri Kelod Denpasar ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi penebusan kendaraan masing – masing : kendaraan No. Pol DK 1876 AF tanggal 28 April 2015, kendaraan No. Pol : L 1911 RK, tanggal 28 April 2015 dan kendaraan No. Pol : L 1679 RK, tanggal 28 April 2015 ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No. Pol. : L 1678 RK Noka : MHKM1BA3JEJO93474 Nosin : ME69548 STNK atas nama MADE PUSPAWATI ;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik No. Pol. : L 1680 RK Noka : MHKM1BA3JEJO94414 Nosin : K3MF01370 STNK atas nama MADE PUSPAWATI ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP kendaraan dari PT. Astra Financial Services QQ YULIANI DEWI tertanggal 27 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna silver methalik Noka : MHKM1BA3JEJ92344 Nosin : K3ME64790 dari PT. Astra International Tbk kepada YULIANI DEWI SANTOSO tertanggal 28 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 51710363055590001 atas nama YULIANI DEWI SANTOSO ;

*Dikembalikan kepada saksi WAYAN SANTOSO ;*

Hal 40 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai tebusan kendaraan oleh korban atas nama WAYAN SANTOSO sebanyak Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP pembelian kendaraan New Avanza 1.36. MT warna silver methalik senilai Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2015 ats nama I GUSTI AYU SUKANITI ( pihak yang menyerahkan ) dan PAK MANGKU HENDRA ( pihak yang menerima) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor : 0686-01-00691-50-8 atas nama NI WAYAN KARSINI WATI alamat Jl. Bung Tomo IG No. 9 Denpasar ;
- 5 (lima) lembar rekening koran tabungan BRI Britama nomor : 0686-01-00691-50-8 atas nama NI WAYAN KARSINI WATI alamat Jl. Bung Tomo IG No. 9 Denpasar, periode tanggal 1 Januari 2015 s/d tanggal 4 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bunga uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama I WAYAN JANJI ( P. MANGKU HENDRA pihak yang menyerahkan uang) dan AA. WIDYA ADHIYAKSA (pihak penerima uang), tertanggal 2 Pebruari 2015 ;

*Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa NI WAYAN KARSINI WATI Als. JERO SARASWATI, DKK ;*

- 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2014 warna Hitam Methalik nomor polisi : L 1913 RK, Noka : MHKM1BA3JEJO96782, Nosin : K3MF09139, atas nama KETUT SUBAWA ;

*Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SAYU PUTU Biantari ;*

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor : 7730232009 atas nama LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran tabungan Tahapan BCA nomor : 7730232009 atas nama LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;

*Dikembalikan kepada terdakwa LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI ;*

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Hal 41 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2015** oleh kami I Wayan Sukanila, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Made Sukereni, S.H.,M.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I G.A.A Fitria Chandrawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Made Sukereni, S.H., M.H.

I Wayan Sukanila, S.H.,M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, S.H.

Hal 42 dari 42 Putusan Nomor 619/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)